



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/256 /IV.06/HK/2024

TENTANG

PENETAPAN KOORDINATOR DAN OPERATOR VERIFIKASI DAN
VALIDASI DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi serta dalam rangka mengoptimalkan kegiatan Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Lampung Selatan agar dapat terlaksana dengan baik, efektif dan efisien, perlu ditetapkan Koordinator dan Operator Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Koordinator dan Operator Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan undang-undang Nomor 13 Tahun 2022;

8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Fakir Miskin;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
16. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 46 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN KOORDINATOR DAN OPERATOR VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024.**
- KESATU** : Menetapkan Koordinator dan Operator Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA** : Tugas Koordinator sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu yaitu :
1. Koordinator
Melakukan Koordinasi, mengawasi dan memberi arahan kepada Operator Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dalam pemuktahiran dan akurasi data yang berkaitan dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang ada di wilayah Kabupaten Lampung Selatan;

2. Operator Data

Membantu desa dalam pengumpulan hasil ekspor Verifikasi dan Validasi Data yang diusulkan dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Koordinator dan Operator Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lampung Selatan;
- KEEMPAT : Untuk mendukung pelaksanaan tugasnya, Koordinator dan Operator Data Terpadu Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium selama 12 (dua belas) bulan yang rincian besarnya sebagai berikut :
1. Koordinator @ Rp. 1.000.000,-/bulan
 2. Operator @ Rp. 1.000.000,-/bulan
- KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor B/342/IV.06/HK/2023 tentang Penetapan Koordinator dan Operator Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2023 di cabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024 yang tertuang pada kegiatan Program Rehabilitasi Sosial pada Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Dinas Sosial Kabupaten Lampung Selatan;
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal 1 Januari 2024.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal, 2024

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ERMANTO

Tembusan, Yth;

1. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan.
2. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan.
3. Kepala BPKAD Kabupaten Lampung Selatan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ /IV.06/HK/ 2024
TANGGAL : 2024

SUSUNAN PERSONALIA KOORDINATOR DAN OPERATOR VERIFIKASI DAN
VALIDASI DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2024

NO.	NAMA	KEDUDUKAN	KET
1.	NIFKA YULYAN TIKA, SAP	Operator DTKS	
2.	AISYA FADHILLA	Operator DTKS	
3.	THIARA REFORNICA, SE	Operator DTKS	
4.	NENI YAYU ONDARI	Operator DTKS	
5.	ZUL FADLY, S.Sos	Operator DTKS	
6.	DITA SARI, Amd	Operator DTKS	

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ERMANTO